

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu prioritas bagi perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan (Septiani, 2018). Apabila PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan maka perusahaan mengalami kurang bayar PPN, namun apabila PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan maka perusahaan mengalami kelebihan pembayaran PPN sehingga perusahaan dapat melakukan kompensasi atau restitusi (Yunanda et al., 2020)

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 10% untuk semua jenis penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean (Masyitah, 2016). Namun, penerapan tarif pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan dari sebesar 10% pada saat ini menjadi 11%. Kenaikan tarif PPN ini berdampak bagi beberapa perusahaan, sehingga jenis barang atau jasa menjadi semakin tinggi harganya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai urutan kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dalam menyumbang penerimaan di bidang perpajakan (Ratiah, 2017). Kontributor utama penerimaan pajak pada periode 2022 tersebut adalah pajak penghasilan (PPh) Badan dengan kontribusi sebesar 27,0% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri maupun PPN impor dengan kontribusi masing-masing 19,6% dan 14,2%.

Akuntansi pajak menjadi bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan

(Desanly, 2013). Untuk melakukan pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai yang harus dipersiapkan adalah akun pajak masukan untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan kas negara atas transaksi penjualan (Salida & Nawir, 2021).

Unsur pengenaan pajak atas pajak pertambahan nilai dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak. (Darmayanti, 2012). Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas, dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani (Ratiah, 2017)

PT. PAI menjadi perhatian dalam penelitian ini karena merupakan Perusahaan yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh sebab itu, PT. PAI memiliki kewajiban perpajakan salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyeteroran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan

PPN terhutang (Elim & Dumais, 2015). Perusahaan melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi *E-Filling*, untuk itu seluruh penjualan ataupun DPP yang dikenakan oleh PT. PAI harus dilaporkan secara keseluruhan pada SPT Masa PPN tersebut sebesar nominal penjualan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaporan SPT Masa PPN pada PT. PAI yaitu adanya pelaporan SPT yang berstatus nihil, sedangkan pada masa pajak tersebut terdapat beberapa transaksi penjualan maupun pembelian. SPT masa nihil memang bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti memang tidak adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan PPN Keluaran serta PPN Masukan memiliki total nilai sama (Atfhal, 2018)

Permasalahan lain yang sering terjadi pada PT. PAI yaitu keterlambatan bukti pajak masukan sampai di perusahaan, hal ini menyebabkan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang bersangkutan, sehingga dapat menyebabkan tagihan baru pada masa pajak bulan selanjutnya. Padahal, pelaporan pajak yang seharusnya tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yaitu 30 hari setelah tanggal penyerahan barang/jasa kena pajak. Keterlambatan ini dapat menyebabkan pelaporan pajak keluaran menjadi kurang bayar pada bulan bersangkutan dan harus dilakukan pembetulan laporan pada SPT Masa di bulan berikutnya.

Penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang kondisi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di Indonesia apakah telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dilihat dari penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. PAI. Karena beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar yang telah sesuai dengan Undang-

Undang No.42 tahun 2009 (Salida & Nawir, 2021) Ada juga perusahaan CV. Alfa Perkasa Manado yang telah melakukan pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 (Elim & Dumais, 2015). Terlepas dari itu, penerapan pajak pertambahan nilai tetap menjadi perhatian penting bagi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai Pada PT. PAI telah sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. PAI apakah telah sesuai dengan Undang – Undang NO. 42 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini di harapkan dapat mampu mengembangkan dan meningkatkan wawasan tentang materi penerapan akuntansi PPN yang telah di dapat saat perkuliahan khususnya dalam mata kuliah perpajakan.
2. Bagi Perusahaan PT. PAI
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan serta memberikan informasi yang berharga dalam menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan agar tidak ditemukan lagi kesalahan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana wawasan dan menambah pengetahuan bagi orang banyak khususnya dalam bidang perpajakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain dengan bidang yang sama.

